



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR **20** TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN  
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BELUM MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam bentuk Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Konawe Kepulauan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur pedoman Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Belum Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 81);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas dan RSUD pada Kabupaten Konawe Kepulauan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada FKTP atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari Puskesmas dan RSUD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA-UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas, meliputi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT Puskesmas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

14. Rekening Kas FKTP adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran FKTP.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB III

### MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA

#### Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi dibayarkan dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan langsung ke rekening FKTP setiap bulan sesuai dengan jumlah peserta JKN di wilayah tiap FKTP.
- (2) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada FKTP berdasarkan klaim FKTP setelah FKTP memberikan pelayanan kepada peserta berupa rawat inap, persalinan dan transport rujukan melalui Rekening Kas FKTP.
- (3) Rekening FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Dana Non Kapitasi disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP.
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan kembali oleh FKTP dengan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-UPT Puskesmas, DPA-UPT Puskesmas, RKA-SKPD RSUD dan DPA RSUD.
- (3) Mekanisme pembuatan dan pengusulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) meliputi:
    1. belanja barang operasional;
    2. belanja modal;
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap awal tahun anggaran berjalan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
  - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (3) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan.
- (2) Rincian pemanfaatan Dana Non Kapitasi untuk UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pelayanan persalinan, jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen) meliputi:
    1. bidan pelaksana pelayanan sebesar 80 % (delapan puluh persen);
    2. dokter penanggungjawab sebesar 15 % (lima belas persen);
    3. manajerial sebesar 5% (lima persen);
  - b. pelayanan rawat inap, jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen), meliputi:
    1. perawat pelaksana pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen);

2. dokter penanggungjawab sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
  3. penunjang pelayanan sebesar 10 % (sepuluh persen);
  4. manajerial sebesar 5% (lima persen);
  - c. Jasa Pelayanan Transportasi Rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi untuk RSUD FKTP non Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelayanan persalinan, jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen) meliputi:
    1. manajerial sebesar 10% (sepuluh persen);
    2. bidan pelaksana pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen);
    3. dokter penanggungjawab sebesar 30 % (tiga puluh persen);
    4. penunjang pelayanan sebesar 15 % (lima belas persen);
    5. pengelola JKN sebesar 5% (lima persen);
  - b. pelayanan rawat inap, jasa pelayanan sebesar 100 % (seratus persen) meliputi:
    1. manajerial sebesar 10% (sepuluh persen);
    2. perawat pelaksana pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen);
    3. dokter penanggungjawab sebesar 30 % (tiga puluh persen);
    4. penunjang pelayanan sebesar 15 % (lima belas persen);
    5. pengelola JKN sebesar 5% (lima persen);
  - c. Jasa Pelayanan Transportasi Rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala RSUD bertanggungjawab secara formal dan material atas Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi.

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Teknis pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 12 Mei 2020


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H/ AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 12 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020  
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH.

NIP. 19840906 200904 1 006